



PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2009/PA.Sri.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi yang diajukan pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register perkara Nomor : 14/Pdt.G/2009/PA.Sri., tanggal 8 Mei 2009 telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 26 Juli 1998 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul akhir 1419 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161 / 42 / VII / 1998,



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire,
Kabupaten Nabire, pada tanggal 26 Juli 1998 M;

2. Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak;
3. Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Serui yang beralamat seperti di sebutkan di atas sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul baik layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang bernama ANAK Umur 10 tahun, sekarang ikut dengan orang tua Penggugat di Nabire;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Penggugat sering menegur Tergugat bila Tergugat memakai uang hasil ojek untuk membeli minuman keras.
6. Bahwa, pada bulan September 2008 Tergugat meminta uang sebesar 5 juta kepada Penggugat untuk membayar jaminan saudara Tergugat yang berkasus di Polres Kepulauan Yapen, namun Penggugat tidak memberikan sehingga membuat Tergugat marah dan bertengkar;
7. Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2008, Tergugat meminta izin kepada Penggugat pulang ke Makassar dengan alasan menjenguk orang tua Tergugat yang sedang sakit namun sampai saat ini Tergugat tidak kembali lagi ke Serui;
8. Bahwa, pada bulan Maret 2009 Penggugat mengajak Tergugat kembali ke Serui untuk menjenguk anak Panggugat dan Tergugat yang sedang sakit, namun Tergugat menolak ajakan tersebut dengan alasan ada urusan penting yang harus Tergugat selesaikan;
9. Bahwa, sejak kepergian Tergugat bulan November 2008 sampai sekarang, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai pelayan warung makan di Serui;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa, Penggugat merasa membina rumah tangga dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat tidak ridha atas perbuatan



Tergugat selama ini sehingga bercerai adalah jalan terbaik bagi
Penggugat dan Tergugat;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan, majelis hakim telah menunda persidangan untuk proses tersebut, dan atas permintaan penggugat, majelis hakim telah menunjuk Muhammad Ali, S.Ag., (hakim Pengadilan Agama Serui) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk proses mediasi tersebut, mediator telah melaporkan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2009, bahwa mediasi yang telah diupayakan tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan



pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/42/VII/1998, tanggal 27 Juli 1998, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire; (bukti P)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah/janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena penggugat usaha warung di pasar, sedangkan saksi sebagai petugas pemungut distribusi/dinas pendapatan daerah;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui tegugat telah pulang ke Makassar sejak bulan Oktober 2008, namun saksi tidak mengetahui kepergian tergugat tersebut atas sepengetahuan penggugat;
- Bahwa selama tergugat pergi tersebut saksi tidak mengetahui apakah tergugat masih menghubungi penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah tergugat masih memeberi nafkah kepada penggugat;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena sama-sama jualan di pasar sejak tahun 2004, dan benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri telah hidup rukun dan telah dikarunai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2008 tergugat telah pergi ke Makassar dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke Serui;
- Bahwa setahu saksi sejak tergugat di Makassar, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa tergugat tidak pernah memperhatikan lagi penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhannya penggugat bekerja sebagai pelayan/pembantu di warung makan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa saksi pertama tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan mengenai keterangan saksi kedua majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya majelis hakim memerintahkan penggugat untuk mengajukan satu orang saksi lagi di depan persidangan, namun penggugat menyatakan tidak sanggup mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan satu orang saksi yang dapat di pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna karena belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya keterangan seorang saksi tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan seorang saksi tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan sementara penggugat tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti, maka cukup dasar majelis hakim untuk memerintahkan penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), oleh karenanya majelis



hakim memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) didepan sidang Pengadilan Agama dengan tanpa dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut:

“Wallahi. Demi Allah, saya bersumpah, bahwa semua yang telah saya tulis dalam gugatan saya dan semua yang saya sampaikan di depan persidangan adalah benar dan tidak ada yang lain kecuali yang sebenarnya”

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap memohon agar diceraikan dengan tergugat dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada penggugat agar kembali rukun untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara perceraian ini adalah penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2001 antara penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan tergugat sering mempergunakan uang hasil ojek untuk membeli minuman keras. Dan pada bulan Oktober 2008 tergugat pamit kepada penggugat untuk pulang ke Makassar dengan alasan menjenguk orang tua tergugat yang sedang sakit, namun sampai saat ini tergugat tidak mau kembali lagi ke Serui, meskipun pada bulan Maret 2009 penggugat mengajak tergugat kembali ke Serui karena anak penggugat dengan tergugat sakit. Selama ditinggalkan tersebut, tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya penggugat berusaha sendiri;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan penggugat dikaitkan dengan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh tergugat, maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu yaitu, ada dan tidaknya tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dengan tergugat, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari tergugat, maka telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum suami isteri dan tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tindakan dan perlakuan tergugat yang di dalilkan oleh penggugat sebagai pelanggaran taklik talak dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua penggugat di peroleh keterangan bahwa sejak bulan Oktober 2008, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, hingga sekarang tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya penggugat bekerja sendiri sebagai pembantu/pelayan di warung makan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan, dan majelis hakim telah memerintahkan penggugat untuk menambah satu orang saksi, namun penggugat menyatakan tidak sanggup lagi dan selanjutnya atas perintah majelis hakim, penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat serta keterangan saksi kedua yang dilengkapi dengan sumpah suppletoir, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



0. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada tanggal 26 Juli 2008 M. telah hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak;
1. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2008, tergugat telah pamit ke Pangkep untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, namun hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi ke Serui;
3. Bahwa penggugat telah mengajak tergugat untuk kembali ke Serui namun tergugat menolak ajakan tersebut;
4. Bahwa selama tergugat di Pangkep, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya penggugat berusaha sendiri dengan menjadi pembantu/pelayan di rumah makan;
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat keberatan dan telah membayar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tergugat telah lalai melaksanakan janjinya berupa shighat taklik talak yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan membiarkan serta tidak memperdulikan penggugat sejak kurang lebih dua tahun yang lalu hingga sekarang. Hal ini telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan yang pada dasarnya telah melanggar shighat taklik talak angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut penggugat pula di persidangan telah menyatakan keberatan atas perlakuan tergugat tersebut dan telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat telah melanggar shighat taklik talak dan adanya keberatan dan pembayaran uang 'iwadh dari penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat yang dicantumkan dalam shighat taklik talak tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pokok alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan menurut hukum sesuai ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat ahli hukum



Islam dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri, sebagaimana dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang berbunyi :

مَنْ عَالَ قَ طَلَا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُ جُورِهَا عَلَا
بِمُقْتَضِيهَا فُطْ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak atas sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan penggugat agar dinyatakan jatuh talah tergugat atas penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terjadi atas kehendak isteri (penggugat) yang dikaitkan dengan pelanggaran taklik talak dan disyaratkan adanya uang 'iwadh, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya tergugat atau verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan *iwadh* Rp.10,000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Serui, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2009 Masehi bertepatan
dengan tanggal 22 Rajab 1430 Hijriyah oleh Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, MH., dan Muhammad Ali, S.Ag., sebagai
Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh Udin Rumbouw, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Mursidin, MH

Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH.

ttd

Muhammad Ali, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Udin Rumbouw, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 230.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |

10



Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)